

## **JUAL BELI MYSTERY BOX DI TOKO ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: STUDI KASUS PENGGUNA SHOPEE**

**M. Fatih Faza Abdillah Arifin**

MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh, Jombang

Email: [fatihfz5.fatim@gmail.com](mailto:fatihfz5.fatim@gmail.com)

---

**Corresponding author:** M. Fatih Faza Abdillah Arifin, Email: [fatihfz5.fatim@gmail.com](mailto:fatihfz5.fatim@gmail.com)

**Article history:** Received: Januari 2023 | Revised: April 2023

**How to cite this article:** M. Fatih Faza Abdillah Arifin "Jual Beli Mystery Box di Toko Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus Pengguna Shopee". *El-Hijaz: Jurnal Keislaman, Sosial Humaniora & Sainstek* Vol. 2, No. 1 (Mei, 2023): 22-34.

---

المخلص: أحد الاتجاهات المتنامية في التجارة الإلكترونية هو بيع وشراء "الصندوق الغامض" على منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopee. في هذه المعاملة، لا يعرف المشتري على وجه اليقين البضائع التي سيحصل عليها، لأن البائع يقدم وصفاً عاماً فقط دون ذكر المحتوى المحدد لهذا الصندوق الغامض. يهدف هذا البحث إلى دراسة ممارسة بيع وشراء "الصندوق الغامض" عبر Shopee، وكذلك النظر في حكمها من منظور فقه المعاملات. يعتمد هذا البحث على منهج دراسة الحالة باستخدام المقاربة النوعية، حيث يتم جمع البيانات من خلال المقابلات وتحليل الوسائط الإلكترونية مثل المجالات والمقالات ذات الصلة. أظهرت نتائج البحث أن معاملة "الصندوق الغامض" على Shopee تتم بنظام الطلب، حيث يتم إرسال البضائع بعد إتمام عملية الدفع، ويكون محتوى الصندوق مختاراً عشوائياً من قبل البائع. من منظور فقه المعاملات، تحتوي هذه الممارسة على عنصر الغرر (عدم الوضوح) بشكل كبير في محل العقد، لأن المشتري لا يعرف بشكل دقيق ما يشتره. ويُعتبر الغرر في هذه المعاملة من النوع المحرم، لأن البضائع المتداولة ليست من الضرورات الملحة (الضرورة)، مما يجعل تجنب هذا النوع من البيع والشراء ممكناً. لذلك، وبناءً على مبادئ فقه المعاملات، لا يمكن تبرير بيع وشراء "الصندوق الغامض" عبر Shopee من الناحية الشرعية.

الكلمات المفتاحية: الصندوق الغامض، البيع والشراء الإلكتروني، فقه المعاملات، الغرر، Shopee

**Abstrak:** Salah satu tren yang berkembang dalam perdagangan daring adalah jual beli *mystery box* di platform e-commerce seperti Shopee. Dalam transaksi ini, pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang akan diterimanya, karena penjual hanya memberikan deskripsi umum tanpa menyebutkan isi pasti dari *mystery box* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli *mystery box* di Shopee serta meninjau hukumnya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara serta analisis media daring seperti jurnal dan artikel terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *mystery box* di Shopee dilakukan dengan sistem pemesanan, di mana setelah pembayaran dilakukan, barang dikirim dengan isi yang dipilih secara acak oleh penjual. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang signifikan dalam objek transaksi, karena pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang dibelinya. Unsur *gharar* yang terdapat dalam transaksi ini termasuk dalam kategori yang dilarang, sebab barang yang diperdagangkan bukan merupakan kebutuhan mendesak (*darurat*), sehingga masih dapat dihindari. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip fikih muamalah, jual beli *mystery box* di Shopee tidak dapat dibenarkan secara syariah.

**Kata kunci:** *mystery box*, jual beli daring, fikih muamalah, *gharar*, Shopee

## A. Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti *tadlis* (penipuan), *najasy* (rekayasa harga), *dharar* (kerugian), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga) (al-Zuhaily, 2007). Prinsip utama dalam transaksi jual beli adalah kejujuran dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijual serta kejelasan mengenai kondisinya, baik dalam hal kualitas maupun cacat yang terdapat pada barang tersebut (al-Zuhaily, 2011). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya transparansi dalam transaksi jual beli:

*"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Baqarah: 282).

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli (Setiawan, 2020). Generasi Z sebagai kelompok yang paling akrab dengan internet tidak hanya memanfaatkannya untuk komunikasi dan pencarian informasi, tetapi juga dalam transaksi bisnis dan perdagangan. Fenomena ini melahirkan praktik *electronic commerce* (e-commerce), yang kini semakin berkembang di Indonesia. E-commerce memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem informasi dan metode pembayaran digital. Kemudahan ini telah mendorong banyak perusahaan untuk menyediakan berbagai fasilitas tambahan, seperti dompet digital, uang elektronik, serta berbagai platform belanja daring, seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli (Kementerian Perdagangan, 2021).

Salah satu fenomena yang berkembang dalam *e-commerce* adalah praktik jual beli *mystery box*, yang saat ini populer di platform Shopee. *Mystery box* adalah produk yang dijual tanpa informasi detail mengenai isinya. Pembeli hanya diberikan gambaran umum tentang kategori barang atau harga, tetapi tidak mengetahui secara pasti produk yang akan diterima (Hasan & Hakim, 2022). Sebagai contoh, penjual dapat mencantumkan deskripsi barang dengan kategori "handphone," tetapi tanpa menyebutkan merek atau spesifikasinya. Dalam beberapa kasus, penjual hanya mencantumkan harga tertentu, seperti "Rp. 100.000," tanpa menyebutkan isi pasti dari *mystery box* tersebut. Bahkan, beberapa penjual terang-terangan menggunakan judul produk yang menyesatkan dan memberikan informasi yang tidak akurat guna menarik minat pembeli. Tak jarang, pemenang hadiah utama dalam promo *mystery box* ternyata adalah rekan dari penjual sendiri, yang sengaja memberikan ulasan positif untuk meyakinkan calon pembeli.

Praktik ini memiliki kemiripan dengan sistem perjudian, di mana pembeli mempertaruhkan uang mereka tanpa kepastian mengenai barang yang akan diterima. Dalam perjudian, seseorang menaruh harapan pada keberuntungan untuk memperoleh sesuatu yang bernilai, serupa dengan pembelian *mystery box* yang tidak menjamin kepuasan pembeli terhadap barang yang diterima. Konsep seperti ini dalam Islam dikenal sebagai *gharar*, yaitu ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam telah melarang praktik jual beli yang mengandung *gharar*, terutama jika barang yang diperjualbelikan bukan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 2010). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali keabsahan praktik *mystery box* dalam perspektif fikih muamalah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli *mystery box* di Shopee dengan pendekatan studi kasus di kalangan santri serta menganalisisnya dalam perspektif fikih muamalah, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status hukum dari praktik jual beli ini di tengah masyarakat yang semakin berkembang dalam era digital.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengguna layanan Shopee dari kalangan santri Pondok Pesantren Induk Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, serta analisis sumber-sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis praktik jual beli *mystery box* dalam perspektif fikih muamalah dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap praktik jual beli *mystery box*, wawancara dengan narasumber yang berkompeten, serta dokumentasi terhadap data tertulis yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi secara objektif dan menghubungkannya dengan teori fikih muamalah. Analisis ini bertujuan untuk memahami validitas hukum transaksi *mystery box* di toko online Shopee serta implikasinya bagi para santri sebagai pelaku jual beli.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Jual Beli *Gharar* (Manipulatif) dalam Fiqih Muamalah

*Gharar* secara etimologis berarti penipuan. Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup arti kecurangan (*ghisy*), tipuan (*khida'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Imam Asy-Syairazi dari Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa:

مَا انطَوَى عَنْهُ أَمْرُهُ وَخَفِيَ عَلَيْهِ عَاقِبَتُهُ

"*Gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya" (Nawawi, 2017). Kesimpulannya, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya (al-Zuhaily, 2008).

Az-Zarqa memberikan definisi tersendiri tentang *gharar*, yaitu jual beli barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi

dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelasnya wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal, seperti yang telah kita ketahui pada pembahasan syarat-syarat sahnya jual beli (al-Zuhaily, 2008). Dengan demikian, *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

*Fuqaha* sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, yang maknanya: “*Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar*”. Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang tetapi dalam beberapa kondisi *gharar* diperbolehkan yakni sebagai berikut: (a) *Gharar* yang sedikit. Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi *gharar* yang akan terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram). Adapun yang dimaksud *gharar* sedikit sebagaimana yang telah dijelaskan Ad-Dasuqi bahwa *gharar* sedikit ialah yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya (Wahab, 2019). Jadi *gharar* sedikit ialah *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar, dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan; (b) *gharar* dalam akad *tabarru'* (pemberian sukarela antara kedua pihak atau lebih yang bertujuan kebaikan seperti akad *hibah*, hadiah, dan sebagainya); (c) *gharar* bukan dalam inti objek akad. Para fuqaha sepakat bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjualbelikan. Sedangkan jika *gharar* itu ada pada pengikut atau pelengkap saja maka dibolehkan. Berdasarkan *qaidah fiqh*:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

“*Sesuatu yang ditolerir tatkala menjadi pengikut/pelengkap, tidak diampuni dalam selain pelengkap (inti objek akad)*”.

*Qaidah* ini merupakan cabang dari *qaidah aghlabiyyah* (kaidah mayor), yaitu:

يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

“*Sesuatu yang ditolerir tatkala menjadi perantara, tidak diampuni saat menjadi tujuan*” (al-Suyuthi, 2019). Contohnya jual beli pohon yang berbuah, dimana buahnya masih belum matang. Jika yang dibeli adalah pohonnya, maka hukumnya boleh sebab yang menjadi objek akadnya adalah pohon, buah hanya pengikut. Jika yang dibeli adalah buahnya dalam kondisi buahnya belum matang, maka tidak diperbolehkan, sebab buah menjadi objek akadnya. Sedangkan Nabi ﷺ melarang jual beli buah yang belum jelas matangnya.

Berikutnya (d) *ada hajat*. *Fuqaha* juga sepakat jika ada hajat syar'i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung *gharar*, maka akad itu dibolehkan. Imam Nawawi mengatakan:

إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ارْتِكَابِ الْعَرَرِ وَلَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ إِلَّا بِمُشَقَّةٍ أَوْ كَانَ الْعَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا

“*Jika ada kebutuhan terhadap transaksi yang mengandung gharar dan hal itu tidak bisa dihindari kecuali dengan kesulitan atau ghararnya sedikit, maka jual beli itu boleh (sah)*”.

*Jika tidak demikian maka jual beli tersebut tidak sah”* (al-Nawawi, 2017). Contoh yang terjadi di zaman Nabi yaitu ketika Nabi Muhammad ﷺ. membolehkan praktik jual beli yang dilakukan orang-orang Madinah. Jual beli salam yang dipraktikkan waktu itu adalah jual beli kurma setahun atau dua tahun sebelum panen. Dimana ada unsur gharar yaitu jual beli barang yang tidak ada, tetapi transaksi semacam ini telah menjadi kebutuhannya orang madinah, dimana pembeli mendapatkan harga lebih murah, dan petani kurma mendapatkan modal lebih dulu untuk menanam kurma. Sehingga nabi membolehkannya dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahannya jelas.

## 2. Tinjauan Umum Toko Online Shopee dan Mystery Box

### *Shopee*

Shopee adalah platform belanja online yang berdiri pada pertengahan Februari 2015 di Singapura. Pendiri Shopee adalah Forrest Li, seorang pria kelahiran China yang terinspirasi oleh Steve Jobs. Bersama Chris Feng, Forrest Li mendirikan Shopee yang berhasil melambungkan namanya ke daftar tokoh teknologi Asia Tenggara. Dua tokoh ini tak pernah terpisahkan dari profil perusahaan Shopee (Roihan, 2022).

Aplikasi Shopee ini sangat memudahkan para penjual dan pembeli dalam melakukan Transaksi melalui fitur Live Chat. Sarana jual beli ini menyediakan banyak produk mulai dari fashion, Gadget, kosmetik, otomotif sampai ke peralatan rumah tangga. Pengaturan pengguna online shop shopee. Selain itu aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

### *Mystery Box*

Produk *mystery box* merupakan trend baru di toko online. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar misterius, alias tidak terduga. Sayangnya, tren belanja ini dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan kecurangan. Tren *mystery box* sebenarnya sudah ada sejak 2017 lalu di Amerika. Saat itu banyak *youtuber* membeli kotak misteri di *Amazon* atau *eBay*, berharap terkejut dengan isi di dalamnya. Beberapa *youtuber* bahkan membuat konten dengan *mystery box* yang isinya barang-barang yang menarik, aneh dan seram. Karena itu konten soal membeli *mystery box* ini menjadi sangat populer (Arradian, 2020).

Ide penjualan *mystery box* di Indonesia juga sempat digunakan oleh Gramedia Pustaka Utama (GPU). Pada saat itu, Gramedia menjual beberapa kotak misteri yang isi di dalamnya terdapat beragam jenis buku dengan *genre* yang cukup beragam dan dijual dengan harga tertentu. Bukan Gramedia saja, Toko Respiro di Tangerang yang di kenal dengan beragam produk *fashion* anak motor pun pernah melakukan hal yang serupa. Namun dalam penjualan kotak misteri yang dilakukannya, Respiro memberikan keterangan bahwa kotak tersebut berisi dari 20-30 jenis jaket bermerek. Namun memang tampilan model serta pilihan warnanya diberikan secara random. Karena itulah penjual menyatakan bahwa produk *mystery box* tersebut sangat cocok untuk dibeli oleh *reseller* (Arradian, 2020). Pasalnya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari menjual isi yang ada di dalam kotak misteri itu tadi.

Saat ini, penjualan *mystery box* sudah tidak asing lagi terdengar bagimasyarakat Indonesia, dari kalangan remaja hingga dewasa yang mengikuti trend kotak misteri ini, dan banyak dari mereka menjadi korbannya. Trend *mystery box* juga marak di kalangan *youtuber* Indonesia, dan biasanya mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli produk ini. Namun hal itu sama sekali tidak memberatkan bagi mereka, dengan alasan untuk membuat penonton atau *fans* setianya senang dengan apa yang mereka berikan.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya lapak dengan produk sistem *mystery box*, dan tidak sedikit orang yang mengikuti trend ini karena hanya sebatas iseng dan ada juga yang mengangp serius dan menaruh harapan lebih pada barang yang akan didapat nantinya.


### 3. Praktik Jual Beli *Mystery box* di Toko Online Shopee

*Mystery box* merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Isi barang dalam produk *mystery box* bisa berisi barang yang bermacam-macam, di antaranya berupa *fashion* muslim, perlengkapan rumah, kosmetik, handphone/elektronik, jam tangan, dan masih banyak lainnya.

Dalam praktiknya jual beli *mystery box* di toko online Shopee merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya. Jual beli *mystery box* ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya.


#### *Proses transaksi jual beli mystery box di toko online Shopee*

Proses jual beli *mystery box* di toko online Shopee dapat dilakukan oleh semua pengguna. Langkah pertama, pengguna login pada akun miliknya. Jika belum memiliki akun dapat mengunduh terlebih dahulu di aplikasi *store*, jika sudah maka pengguna melengkapi identitas untuk bisa login pada aplikasi (Informan 1, *Wawancara*, Jombang 11 September 2022).




Gambar 3.1. Tampilan halaman utama Shopee  
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Setelah login, pengguna dapat menuliskan *keyword mystery box*. Pada pencarian tersebut akan ditampilkan beberapa *keyword* yang sedang ramai dikunjungi seputar *mystery box*. Sehingga perlu juga menambahkan kata sesuai kebutuhan pengguna.




Gambar 3.2. Tampilan *mystery box* pada kolom pencarian (Sumber: Dokumen Pribadi)

Tahap selanjutnya, jika pengguna telah menemukan produk yang sesuai dengan keinginan, pengguna dapat mengklik gambar atau foto tersebut. Sehingga akan muncul tampilan toko penyedia produk yang telah dipilih pengguna. Pada toko tersebut juga tertera harga, rincian produk, serta penilaian produk dari pembeli (Informan 2, Wawancara, Jombang, 2 September 2022).



Gambar 3.3. Tampilan toko penyedia *mystery box* (Sumber: Dokumen Pribadi)


Setelah pengguna telah merasa cocok dengan produk, harga serta perfoma toko, maka dapat dilangsungkan proses pembelian dengan menekan tombol “beli sekarang” di kolom bawah kanan, atau jika ingin melihat yang lain produk tersebut dapat disimpan terlebih dahulu dengan memasukkan kedalam keranjang, yaitu dengan menekan tombol “masukkan keranjang” di kolom bawah bagian tengah.



Gambar 3.4. Tampilan Ketika pengguna ingin membeli produk *mystery box* (Sumber: Dokumen Pribadi)

### Penilaian Produk *Mystery box* Oleh Pembeli

Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan pada toko online lainnya, jual beli *mystery box* di toko online Shopee juga memberi ruang kepada pembeli untuk memberi penilaian dan juga komentar.



Gambar 3.5. Tampilan penilaian produk  
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Saat ini banyak para santri yang tertarik belanja online, salah satunya ialah jual beli produk *mystery box*. Informan 3 adalah salah satu santri Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang yang tertarik untuk membeli produk *mystery box* di toko online Shopee yang menawarkan produk *mystery box*. Di sini pembeli tidak tahu apa yang akan diterima nantinya. Alasan pembeli mencoba membeli *mystery box* karena penasaran dengan isi didalamnya (Informan 3, *Wawancara*, Jombang, 4 September 2022).

Berdasarkan keterangan para informan di atas ditemukan bahwa santri melakukan transaksi jual beli *mystery box* melalui platform toko online Shopee. Praktik ini diawali dengan penjual yang menawarkan produk *mystery box* di Shopee, disertai keterangan dalam kolom deskripsi mengenai kemungkinan barang yang akan diterima oleh pembeli. Meskipun demikian, pembeli tetap tidak mengetahui secara pasti barang yang akan diperoleh hingga paket diterima. Pembeli kemudian memilih produk *mystery box* yang tersedia di halaman Shopee dan melakukan pemesanan tanpa informasi yang jelas mengenai isi kotak tersebut. Setelah menentukan pilihan, pembeli melanjutkan ke tahap pembayaran dengan mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor handphone, serta memilih opsi pengiriman dan metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, Shopee akan mengirimkan kode pembayaran sebagai tanda verifikasi. Sistem Shopee secara otomatis memproses pesanan dan mengirimkan notifikasi kepada pembeli mengenai status pengemasan atau pengiriman barang. Pada tahap akhir, pembeli hanya perlu menunggu produk *mystery box* tiba sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.

#### 4. Analisis Legalitas Jual Beli *Mystery Box* di Shopee Perspektif Fiqih Muamalah

Salah satu kegiatan yang paling umum dilakukan masyarakat dalam bermuamalah yaitu transaksi jual beli. Dalam beberapa tahun terakhir, jual beli *mystery box* menjadi sangat populer karena sistemnya yang cukup unik dan menarik. Penjualan dan pembelian *mystery box* biasanya dilakukan di beberapa aplikasi belanja online, termasuk Shopee. Jika melihat dari dekat transaksi jual beli *mystery box* ini, tidak ada yang aneh atau hampir seperti jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di aplikasi jual beli online pada umumnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli itu hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya barulah bisa dikatakan haram. Adapun permasalahan jual beli *mystery box* di toko online Shopee ini adalah mengandung spekulasi dan taruhan yang menimbulkan kemungkinan untung atau rugi bagi calon pembeli.

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan jumlahnya ada lima. Pengarang *Shafwah az-Zubad* dalam satu baitnya mengatakan:

فِي طَاهِرٍ، مُنْتَفَعٍ بِهِ، قَدِيرٌ تَسْلِيمُهُ، مَلِكٌ لَدِي الْعَقْدِ، نُظِرَ

“Dalam benda yang suci, bermanfaat, mampu diserahkan, dimiliki oleh orang yang bertransaksi dan dapat dilihat oleh orang yang bertransaksi” (Salim al-Kaff, 2004).

Syarat-syarat yang dimaksud ialah: *Pertama*, barang yang menjadi objek jual beli harus suci. Informan 1 yang juga konsumen *mystery box* di toko online Shopee mengungkapkan bahwa isi *mystery box* adalah barang-barang yang bisa digunakan secara umum (Informan 1, *Wawancara*, Jombang, 11 September 2022). Dalam rincian produk juga telah disebutkan bahwa isi barang dalam kotak misteri adalah barang-barang umum seperti pakaian, kosmetik, alat elektronik, dan sebagainya; *Kedua*, memiliki

nilai manfaat. Bentuk manfaat bagi pihak pembeli dari transaksi jual beli adalah nilai guna atas suatu barang yang telah dibeli. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak merasa dirugikan. Informan 2 yang juga seorang konsumen layanan transaksi *mystery box* menyatakan:

“Awal tahu *mystery box* itu ketika sedang membuka aplikasi Shopee muncul di beranda aplikasi tersebut. Karena penasarannya saya berkeinginan untuk mencobanya. Sebelum beli barang saya melihat penilaian produk yang disitu banyak sekali respon positif dari pembeli dan ketika barangnya datang, saya kecewa karena yang didapat hanya tasbih berwarna putih. Jauh sebelum membeli saya sempat melihat konten yang berisi trik ampuh dapat hadiah utama tapi tetap saja yang saya dapat hanya tasbih.” (Informan 2, *Wawancara*, Jombang, 2 September 2022).

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa dalam jual beli *mystery box* tujuan dari pembeli melakukan transaksi jual beli karena penasaran dengan isi kotak misteri yang menjadi objek jual beli ini, sehingga pembeli mengesampingkan nilai manfaat dari barang yang dibelinya.

Syarat *ketiga*, barang yang dibeli dapat diserahkan-terimakan. Dalam transaksi ini kedua pihak telah sepakat mengenai waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Sehingga Penjual produk *mystery box* akan menyerahkannya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee; *Keempat*, memiliki hak kuasa atas barang yang dijual. Barang atau produk *mystery box* yang dijual di toko online shopee adalah milik penjual. Hal ini terlihat dari proses jual beli yang tertera dalam kolom rincian produk, bahwa penjual akan mengirimkan produk. Sehingga dapat diartikan bahwa barang dalam jual beli ini sebelumnya sudah ada ditangan penjual atau dimiliki oleh penjual.

Kelima, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Berkenaan dengan jenis barang dalam praktik jual beli tersebut, telah ditegaskan sejak awal barang yang dijualbelikan bersifat kejutan, artinya pembeli tidak mengetahui secara jelas terkait barang yang dibelinya. Dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan yang menimbulkan spekulasi terhadap barang yang dibeli. Meskipun transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli pada awalnya memiliki unsur saling rela, namun karena ada unsur ketidakjelasan barang, pembeli sering merasa kecewa dan dirugikan saat barang yang dibeli sudah sampai. Seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqhus Syafi'i al-Muyassar* sebagai berikut:

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَجْهُولِ أَوْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ التَّوْبَنِ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَكَذَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا غَائِبَةً عَنِ الْعَيْنِ (لَمْ تَشَاهِدْ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا) أَوْ قَالَ: بَعْتُكَ التَّوْبَةَ الَّتِي فِي مَنْزِلِي أَوْ الْفَرَسَ الْأَذْهَمَ الَّذِي فِي إِصْطَبِي لَمْ يَصِحُّ الْبَيْعُ لِخَفَاءِ الْمُبِيعِ وَعَدَمِ رُؤْيَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَمِثْلُهُ لَوْ بَاعَ شَاةً مِنْ قَطِيعٍ لَا يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ.

“Jual beli barang yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat, hukumnya tidak sah. Jual beli seperti ini batal. Jika seseorang menjual salah satu dari dua pakaian, jual beli ini batal. Begitu juga jual beli barang yang tidak terlihat, baik oleh kedua belah pihak atau satu pihak yang mengadakan perjanjian, atau penjual berkata, “aku jual pakaian yang ada dirumahku kepadamu”, atau “aku jual kuda hitam yang berada di kandang

milikku”, maka jual beli barang tersebut tidak sah karena keberadaan barang tidak jelas dan tidak terlihat, walaupun ia sebenarnya telah ditentukan. Menurut pendapat azhar, jual beli yang tidak jelas keberadaannya tidak sah. Sama halnya dengan kasus orang-orang yang menjual sesekor kambing dari sekawanan kambing, hukumnya tidak sah karena keberadaannya tidak diketahui” (al-Zuhailiy, 2008).

Hukum asal jual beli yang mengandung *gharar* adalah batal. Namun, jika *gharar* terjadi dalam hal yang dibutuhkan dan sulit dihindari, maka transaksi tersebut tetap sah menurut *ijma'* ulama. Adapun jual beli barang yang tidak ada di tempat (*ghaib*) diperbolehkan, asalkan jenis dan sifatnya dapat diketahui dengan jelas oleh pembeli. Jika jenis dan sifat barang tersebut tidak dapat dipastikan, maka transaksi tersebut berisiko tinggi mengandung *gharar* yang berlebihan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan kriteria *gharar* yang telah dijelaskan sebelumnya, *gharar* yang tidak mempengaruhi akad harus memenuhi empat syarat, yaitu: (1) tingkat *gharar* yang terjadi dalam akad sangat kecil, (2) terjadi dalam akad *tabarru'* (pemberian sukarela), (3) tidak menjadi tujuan utama dalam akad, dan (4) merupakan suatu kebutuhan. Jika ditinjau dari kriteria *gharar* dalam transaksi yang dilakukan, tingkat *gharar* dalam jual beli ini termasuk kategori *gharar katsir* (ketidakpastian dalam jumlah besar). Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan barang yang menjadi objek transaksi dalam jual beli *mystery box*. Meskipun deskripsi produk telah mencantumkan daftar kemungkinan isi kotak misteri, pembeli tetap tidak mengetahui secara pasti bentuk, spesifikasi, dan kualitas barang yang akan diterima. Selain itu, objek transaksi dalam jual beli *mystery box* di toko online Shopee tidak termasuk kebutuhan primer, melainkan hanya bersifat hiburan semata. Oleh karena itu, praktik jual beli seperti ini masih dapat dihindari, sehingga hukumnya dilarang dalam Islam.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses akad jual beli *mystery box* di toko online Shopee terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan melalui platform tersebut. Setelah akad terlaksana, penjual akan mengirimkan barang secara acak tanpa memberikan kejelasan terkait isi produk yang akan diterima. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli ini melanggar salah satu prinsip dasar akad, yaitu kejelasan objek yang diperjualbelikan. Ketidakpastian ini menimbulkan unsur *gharar* dalam jumlah besar, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah apabila masih dapat dihindari. Mengingat barang dalam *mystery box* bukan merupakan kebutuhan primer, maka praktik jual beli ini tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam.

Sebagai tindak lanjut, penjual diharapkan untuk lebih memperhatikan ketentuan syariat dalam jual beli, termasuk tidak menggunakan gambar produk yang menyesatkan atau memberikan harapan yang tidak sesuai dengan realitas. Sementara itu, konsumen diimbau agar lebih selektif dalam bertransaksi dengan memastikan kejelasan barang yang dibeli dan tidak tergiur oleh produk yang tidak transparan hanya karena faktor penasaran. Sikap kehati-hatian ini penting untuk meningkatkan kesadaran sebagai umat Muslim dalam mematuhi prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

## Referensi

### Buku

- Azhari, F. (2015). *Qowaid fiqhiyyah muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- al-Zuhayli, Wahbah. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, Wahbah. (2017). *al-Fiqhu al-Syafi'i al-Muyassar*. Jakarta: Al-Mahira.
- Hisni, T. A. (2005). *Kifyatul Akhyar*. Surabaya: al-Haromain.
- Kaff, H. A. (2004). *At-Taqrirot as-Sadidah Qism al-Muamalat*. Bangil Pasuruan: Dar al-Miyrost an-Nabawi.
- Mustofa, I. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, M. Y. (2017). *al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Qalyubi, S. A. (2006). *Hasyiah Qalyubi 'ala Syarah al-Mahalli*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Suyuti, J. A. (2019). *Al-Asybah wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Wahab, M. A. (2019). *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. (2010). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.
- Hasan, A., & Hakim, L. (2022). Transaksi Mystery Box Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 112-125.
- Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Laporan perkembangan e-commerce di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemendag.
- Setiawan, A. (2020). *Digital marketing dan perilaku konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### Sumber Daring

- Roihan, A. (2022, April 19). *Profil dan sejarah perusahaan Shopee*. Retrieved from <https://www.teknovida.com/profil-sejarah-shopee/>
- Arradian, D. (2020, November 2). *Heboh belanja mystery box di marketplace, hasilnya random, terkadang juga zonk*. Retrieved from <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094>
- Anam, S. (2017, Desember 28). *Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dalam penelitian hukum*. Retrieved from <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

**Wawancara**

Informan 1. (2022, September 4). Wawancara. Jombang.

Informan 2. (2022, September 2). Wawancara. Jombang.

Informan 3. (2022, September 4). Wawancara. Jombang.

Informan 4. (2022, September 11). Wawancara. Jombang.